



Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1 A

xxxxx BIN xxxxx, NIK xxxxxxxx, lahir di Kala'an pada tanggal 18 November 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di
xx
Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan:

xxxxx **BINTI** xxxxx, NIK xxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 15 Mei 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barat Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 853/03/VIII/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2007, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus belum kawin (perawan);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kala'an RT 001 RW 001 Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar selama 5 tahun, kemudian berpindah kediaman ke rumah sewa di alamat Termohon di Jalan Bina Karya Gang Damai RT 062 RW 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dekat dengan rumah orang tua Termohon selama 4 tahun hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx bin xxxx, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 April 2009 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, saat ini mengikuti Pemohon;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut diketahui Pemohon pada saat di jalan Pemohon melihat Termohon sedang berkendara berdua dengan laki-laki idaman lain tersebut. Sehingga hal itu yang membuat Pemohon merasa tidak tentram dan tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2015 dimana akibat dari perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman. Sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar lebih kurang 9 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama 9 tahun 10 bulan tersebut, selama itu belum ada upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon dengan bicara baik-baik, begitupun dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxx bin xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 serta tanggal 11 Juni 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

- Bahwa saksi adalah suami dari adik Termohon;
- Bahwa Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon namanya xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxx;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis ,akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena tahun 2014 disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali sehingga berpisah lebih dari 9 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 18 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 serta tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut diketahui Pemohon pada saat di jalan Pemohon melihat Termohon sedang berkendara berdua dengan laki-laki idaman lain tersebut. Sehingga hal itu yang membuat Pemohon merasa tidak tenang dan tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2015 dimana akibat dari perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman. Sejak berpisah Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar lebih kurang 9 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Banjar, akan tetapi karena perkara Cerai Talak dan Termohon berdomisili di Kota Banjarmasin,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kota Banjarmasin ,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini selama lebih dari 9 tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2007 ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah berkumpul lagi sehingga berpisah sampai sekarang selama lebih dari 9 tahun lamanya

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk menasihatinya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama lebih dari 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 9 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx **bin** xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (xxxxx **binti** xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.AI Fahni, M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AI Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm



Panitera Pengganti

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	36.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Bjm